

**DAMPAK DARI KECANDUAN BERMAIN GAME *ONLINE* TERHADAP
PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : TEUKU FADEL FERDIANSYAH
NPM : 1701110068
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**DAMPAK DARI KECANDUAN BERMAIN *GAME ONLINE* TERHADAP
PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna)**

Banda Aceh, 27 Januari 2024
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riza', with a long horizontal line extending to the right.

Riza Cadizza, S.H., LLM

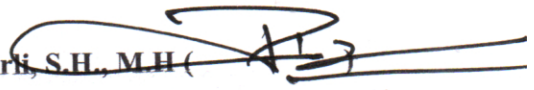
**DAMPAK DARI KECANDUAN BERMAIN *GAME ONLINE* TERHADAP
PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Teuku Fadel Ferdiansyah
No. Mahasiswa : 1701110068
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 2 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. ()
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes ()
3. Pembimbing / Penguji I : Riza Cadizza, S.H., LLM ()
4. Penguji II : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S ()
5. Penguji III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 7 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**TEUKU FADEL
FERDIANSYAH
2024**

**DAMPAK DARI KECANDUAN BERMAIN GAME
ONLINE TERHADAP PERCERAIAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.56.), pp, bibl, app.**

Riza Cadizza, S.H., LLM

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa istri berhak mengajukan gugatan perceraian. dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik, terkadang pasangan suami-istri dihadapkan pada permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. salah satunya penyebab terjadinya perceraian yaitu terjadinya pertengkaran, karena salah satu pihak yang lalai bermain *Game Online* sehingga melupakan kewajibannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak perceraian berdasarkan perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna. Untuk mengetahui *game online* dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah syari'ah banda aceh dalam mengabulkan perceraian yang disebabkan *Game online* dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan dampak terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, pengaruh dari *Game Online* dalam rumah tangga sangatlah besar sehingga ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran baik itu dampak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, maupun dampak yang terjadi pada anak. *Game online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian karena perkembangan zaman yang terus berubah Penyebab *Game Online* dapat menjadi pemicu perceraian bukanlah menjadi alasan utama penyebab perceraian tersebut, melainkan disebabkan dari sikap pengguna aplikasi tersebut yang tidak bijak. Pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game Online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Karena telah terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh *Game Online*.

Pasangan yang mengalami konflik akibat kecanduan game online dapat mencoba konseling pernikahan. Konselor pernikahan dapat membantu mereka memahami masalah, meningkatkan komunikasi, dan menemukan solusi untuk mengatasi dampak negatif dari kecanduan game dan mendapatkan Dukungan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mengatasi dampak perceraian.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Dampak Dari Kecanduan Bermain Game Online Terhadap Perceraian (Analisis Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/Ms.Bna)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM, Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S Selaku dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2017 Ridha Akbar, Arif Setiawan, Putri winda, Muhammad Iqbal Giffari, Teuku Naufal Afif, Nuzulul, Dwi sundari dan Rizki Maulana Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Saya Firdaus dan Syafril Rozi yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Almarhum Ayahanda saya Syarwan Ibunda saya Cut Nurmanisah dan kepada abang kami Teuku Aja Firmansyah dan adik kami Cut Fathia Raisa yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu

diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Teuku Fadel Ferdiansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN AKIBAT	
KECANDUAN BERMAIN GAME ONLINE	10
A. Tinjauan Umum Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	11
B. Tinjauan Umum Putusnya Perkawinan	13
1. Perceraian	13
2. Kematian	28
3. Putusan Pengadilan	29
C. Tinjauan Umum <i>Game online</i>	30
1. Pengertian <i>Game Online</i>	30
2. Kecanduan <i>Game Online</i>	32
3. Faktor Kecanduan <i>Game Online</i>	34
4. Dampak Kecanduan <i>Game Online</i>	36
BAB III PERCERAIAN AKIBAT KECANDUAN BERMAIN	
GAME ONLINE	39
A. Dampak Terjadinya Perceraian Berdasarkan	
Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna.....	39
B. <i>Game online</i> dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian	42
C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh	
Dalam Mengabulkan Perceraian Yang disebabkan	
<i>Game online</i> dalam Perkara Nomor	
189/Pdt.G/2023/MS-Bna	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Perkembangan teknologi internet di Indonesia berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan di segala bidang kehidupan yang mana salah satu dari teknologi internet yang berkembang sangat pesat adalah *game online*. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, *game online* juga mengalami perkembangan yang pesat sehingga penggunaanya semakin banyak terutama digemari oleh banyak kalangan. *Game online* bisa dimainkan oleh lebih dari satu pemain secara bersamaan, dimana saja dan kapan saja menggunakan komputer dan smartphone yang didukung dengan koneksi internet.¹ Bermain *game online* memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologis sehingga membuat pemain semakin tertarik dalam memainkannya bahkan menyebabkan kecanduan. Kecanduan bermain *game online* sebagai kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan itu dengan mereka yang begitu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk berhenti bermain *game online*.²

Pada semua kalangan yang kecanduan bermain *game online* akan lebih senang menghabiskan waktunya untuk bermain *game online* dari pada melakukan aktivitas lain, Gejala dari kecanduan bermain *game online* dapat

¹ Putra, N. K. *Pengaruh Game online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Xi Smk Pgri 4 Kediri Tahun Pelajaran. Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 07 Tahun 2017* Issn: Aaaa-Aaaa, hlm 1-9.

² Sofi Masfiah, R. V. *Gambaran Motivasi Belajar Siswa Yang Kecanduan Game online. Vol. 1, No. 7, Januari 2019*, hlm 1-8.

membuat seseorang cenderung egois dan mengedepankan diri sendiri. Semakin sering bermain *game online* bisa menyebabkan kecanduan sehingga menurunkan aktivitas sosialisasi dengan lingkungan sekitar dan bisa menyebabkan motivasi dalam menjalankan kehidupan rendah.³

Dalam hasil survei online menunjukan terhadap 400 pengguna game menghasilkan *game online* sangat berdampak negatif pada pekerjaan, rumah tangga, dan kehidupan sosial mereka. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 40% pengguna game pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial mereka, 30% mengakui bahwa bermain game dapat mengganggu pekerjaan mereka, dan 40 % pengguna game mengatakan bahwa bermain game dapat menyebabkan pertengkaran di rumah.⁴

Kecanduan *game online* nyatanya tidak hanya menimbulkan masalah terhadap pekerjaan, kehidupan sosial, akademis, dan Kesehatan. Akan tetapi, kecanduan *game online* bisa menjadi salah satu pemicu perceraian. Dilansir dari *Game Spot*, ada seorang ibu rumah tangga mengajukan gugatan cerai, mengklaim bahwa suaminya tidak menghidupi keluarganya karena kecanduan game. Lalu pengadilan memutuskan bahwa kecanduan game adalah alasan sah untuk perceraian.⁵

³ Nurul Jannah, M. H. *Hubungan Kecanduan Game Dengan Motivasi Belajar Siswa Dan Konseling*. Received Oktober 11, 2015. hlm 11

⁴ Charlton JP, Danforth IDW. "*Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing*". Computers in Human Behavior 23: 2007. Hal. 1531–1548. Dalam penelitian Bong-Wong Park and Jae-Hyeon Ahn. "*Policy Analysis in Online Game Addiction*". System Dynamics Review. vol 26, No 2 (April–June 2010): hlm 118

⁵ Game Spot. "Online Game Addiction Is Enough Reason for divorce" Dalam penelitian Bong-Wong Park and Jae-Hyeon Ahn. "*Policy Analysis in Online Game Addiction*". System Dynamics Review. vol 26, No 2 (April–June 2010): hlm 121

Ada beberapa kasus perceraian atau pasangan di Aceh cerai akibat salah satu dari pasangannya kecanduan bermain *game online*. Contoh kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh dimana penyebab terjadinya perceraian Berdasarkan Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna dikarenakan suami yang kecanduan bermain *game online*. Dampak kecanduan main *game online* dirasakan oleh inisial ST, seorang ibu rumah tangga asal Kota Banda Aceh. Yang dimana beliau kesal melihat suaminya kecanduan main *game online*, ST menggugat cerai suaminya yang berinisial AD, 35 tahun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. ST mendatangi Pengadilan Agama dengan membuat gugatan cerai dikarenakan suaminya kecanduan main game. Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa istri berhak mengajukan gugatan perceraian, gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Kasus ini terjadi di Banda Aceh, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, membenarkan jika janda muda di Aceh cukup tinggi. Salah satu penyebab angka perceraian di Aceh adalah *game online*. Panitera menjelaskan, biasanya sang suami terlalu fokus main game, dan sang istri pun

kesal terhadap suami dikarenakan sang suami sibuk bermain game dan menuding suaminya itu mengikuti judi online.⁶

Game online selain dapat memicu pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, juga dapat memicu terjadinya perceraian. Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisa mengenai permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa *Game online* dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dan Dengan hadirnya *Game online* dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Dampak Terjadinya Perceraian Berdasarkan Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna?
- b. Bagaimana *Game online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih "Dampak Kecanduan Bermain *Game online* Terhadap Perceraian (Analisis Putusan Nomor

⁶ Agus Styadi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/315-istri-di-aceh-besar-gugatcerai-suami-game-online-salah-satu-sebabnya.html>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

189/Pdt.G/2023/MS-Bna), maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dampak Terjadinya Perceraian Berdasarkan Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna
2. Untuk Mengetahui *Game online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game online* dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷

⁷ Soerdjono Soekoanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 29

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perceraian adalah makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri.
 Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.
- b. Kecanduan Adalah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap satu hal.
- c. Bermain Adalah Kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak atau orang dewasa
- d. *Game online* adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. *Game online* tidak terbatas pada perangkat yang digunakan, *game online* bisa dimainkan di komputer, laptop, Handphone dan perangkat lainnya, jika gadget tersebut terhubung dengan jaringan internet.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Akademisi Hukum Perdata.

c. Teknik Mengambil Sampel

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari

a. Responden

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh :1 Orang
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh :1Orang

b. Informan

1. Akademisi Hukum Perdata : 1 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak responden dan informan terkait permasalahan.

4. Teknik Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁸

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perceraian, Tinjauan umum tentang *Game Online*, Akibat Putusnya Perkawinan, Perlindungan Hukum

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Dampak

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 12.

Terjadinya Perceraian Berdasarkan Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, Bagaimana *Game online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game online* dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna.

Bab Keempat, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM KECANDUAN BERMAIN *GAME ONLINE*

MENYEBABKAN PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya

ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.⁹

b. Syarat-syarat Perkawinan

Disamping ketentuan-ketentuan hukum Masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, undang-undang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.

⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010, hlm.7

3. Dalam undang-undang ditentukan untuk pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.¹⁰

¹⁰ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang, Jakarta 2011, hlm. 13-14

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu sendiri memiliki makna perpisahan atau perpecahan antara suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang memiliki arti melepas tali atau pembebasan. Adapun secara terminologi, Perceraian berarti memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak disebutkan secara eksplisit definisi tentang perceraian. Namun, istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disebutkan bahwa “perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”. Dengan begitu, di mata hukum perceraian memiliki arti yaitu terputusnya hubungan perkawinan yang berakhir pada berpisahnya ikatan suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.” Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 secara tegas menjelaskan bagaimana cerai talak itu terjadi Ketika

¹¹ Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah*” (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 10.

suami akan menceraikan istrinya dan mengajukan surat permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Pengertian cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama sesuai dengan domisili istri.

Terdapat juga pengertian cerai gugat dalam dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Bahwa gugatan perceraian adalah gugatan diajukan oleh sang isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami istri karena hilangnya keharmonisan dan kerukunan di dalam rumah tangga atau hal lain, seperti adanya cacad pada istri maupun suami dan setelah di upayakan

mediasi dengan melibatkan keluarga istri dan suami.¹² Menurut Sayyid Sabiq, Perceraian adalah pelepasan suatu ikatan atau terpecahnya ikatan pernikahan. Sementara definisi talak secara istilah menurut Abdurrahman alJaziri adalah memutuskan status pernikahan.¹³

Menurut kamus sosiologi, perceraian adalah pembubaran atau perpisahan yang sah berdasarkan hukum pada sebuah pernikahan yang sah dengan keadaan suami dan istri masih hidup sehingga antara keduanya dapat menikah lagi.¹⁴ Seorang sosiologi yang bernama Murdock mengatakan, bahwa perceraian seharusnya dilihat sebagaimana yang terjadi pada perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa aspek, seperti emosi, sosial, ekonomi dan pengakuan yang jelas dari masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa definisi diatas perceraian adalah merupakan berakhirnya suatu hubungan pernikahan yang berakibat bubarnya hubungan suami dan istri. Di samping itu ada aspek yang meliputi terjadinya perceraian yakni faktor emosi, sosial, ekonomi, cacat dan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga. Dengan terputusnya hubungan pernikahan, maka gugur juga hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

¹² Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*" (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 161.

¹³ Rusdaya Basri, "*Fikih Munakahat 2*" (Parepare: Ipn Press, 2020), hlm. 1.

¹⁴ Muhammad Sahlan "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri), hlm. 90.

¹⁵ Ningsih, "*Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*" (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 36.

b. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Problem sosial terbesar di abad ini adalah banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian. Faktanya, penyebab dari perceraian pada umumnya berasal dari satu atau beberapa sifat dan akhlak buruk yang dilakukan pihak wanita, laki-laki atau bahkan keduanya. Apabila seseorang dididik sejak kecil dan dijauhkan dari sifat dan akhlak yang keji, niscaya ia tidak akan menjadi penyebab rusaknya tatanan sebuah rumah tangga dan menjadi musuh anaknya.¹⁶

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-isteri di antaranya sebagai berikut:

a) Masalah Keperawanan (*Virginity*)

Isteri yang dinikahi seorang suami ternyata sebelumnya sudah tidak perawan lagi. Keperawanan berlaku untuk suatu daerah/wilayah

¹⁶ Banu Garawiyen, *Memahami Gejala Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2003, hlm 8

yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya bahwa keperawanan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempersalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan disebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Jadi, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.¹⁷

b) Ketidaksetiaan Salah Satu Pasangan Hidup

Salah satu pasangan (suami atau istri) ternyata menyeleweng atau selingkuh dengan pasangan lain. Keberadaan orang ketiga (wanita lain atau pria lain) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk

¹⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003, hlm

menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya.

Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan pikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm 164

c) Tekanan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial, kelanjutan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.¹⁹ Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, diketahui bahwa harga barang jasa kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan pas-pasan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.²⁰

d) Tidak Mempunyai Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm 196

²⁰ Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 165

keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.²¹ Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan contohnya si suami atau istri yang mandul juga bisa memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.²²

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan yang bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Tidak adanya keturunan itu mungkin disebabkan kemandulan yang dialami salah satu atau keduanya.

e) Perbedaan Prinsip, Ideology atau Agama

Semula ketika pasangan antara laki-laki dan wanita masih dalam masa pacaran, yaitu sebelum membangun kehidupan rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip, agama atau keyakinan. Mereka merasa yakin bahwa yang penting saling mencintai antara satu dan yang lain akan dapat mengatasi masalah dalam perkawinan sehingga perbedaan itu diabaikan begitu saja. Namun setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-

²¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm 36

²² Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2014, hlm 75

perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentu anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.²³

f) Penganiayaan

Adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti suami kerap main tangan yang mengakibatkan istri tidak tahan karena orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan mengayomi ternyata justru melakukan kekerasan fisik atau bahkan tindakan yang bisa mengancam jiwa juga menjadi penyebab rumah tangga tidak harmonis yang akhirnya berpisah. Kekerasan fisik (KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi. Sebelum menyakiti pasangan, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya di jalani dalam pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.²⁴ KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya.

²³ Agoes Dariyo, *Op.Cit.*, hlm 166

²⁴ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 75

g) Campur Tangan Keluarga

Turut campurnya kedua orang tua, kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk.²⁵ Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena pengaruh besar ibu dalam kehidupan rumah tangga putra atau putrinya.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan dalam setiap hubungan suami istri pasti ada masalah-masalah kecil. Apabila masalah-masalah ini tidak terselesaikan dan timbul lagi masalah baru, lama-lama bisa jadi masalah besar dalam keluarga dan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan berumah tangga suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian, baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang terjalin di antara keduanya dan selalu mengedepankan ego masing-masing, sehingga masalah menjadi besar dan tidak jarang harus berujung dengan perceraian.

c. Alasan Perceraian

Pengadilan Agama membutuhkan argumen yang signifikan dan pembenaran hukum untuk perceraian. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-

²⁵ *Ibid*, hlm 73

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Adapun bagi pasangan yang beragama Islam alasan-alasan tersebut ditambah dua lagi sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

d. Akibat-Akibat Perceraian

Perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam sebuah rumah tangga pasti pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan pasangan. Perselisihan merupakan hal yang biasa terjadi pada suami istri, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Bagaimanapun perceraian akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik terhadap hubungan mantan suami istri, keluarga kedua belah pihak maupun terhadap anak-anak, di antara akibat-akibat perceraian adalah:²⁶

a) Anak Menjadi Korban

Rusaknya lembaga keluarga merupakan pukulan berat yang akan menghancurkan mental anak-anak kecil yang tak berdosa. Sebab, perceraian orang tua merampas perlindungan dan ketentraman anak-anak yang masih berjiwa bersih. Bagi anak, menjadi tidak jelas kemana harus melangkah, bagaimana keadaan mereka nantinya, dan dalam lingkungan seperti apa mereka akan hidup. Umumnya malapetaka berupa penyelewengan moral yang dilakukan anak-anak disebabkan oleh perceraian orang tua, banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul dan dosa bertumpuk sebagai akibat penyelewengan sebelumnya.

²⁶ *Ibid*, hlm 75

Alangkah indahnya apabila semua ayah dan ibu mendambakan anak-anak yang bijak dan shalih. Tentunya, pertama kali yang mesti mereka tunaikan adalah memperbaiki perilakunya sendiri di dalam rumah. Jika sampai seorang ayah masih berperilaku buruk terhadap istri dan anaknya, maka harus mengubah kebiasaan buruknya dan mulai memikirkan keadaan psikologis anak-anak yang tak berdosa. Sebab, rusaknya tatanan keluarga akan menjadikan mereka mudah jatuh sebagai korban ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjadi anak asuh dari kerusakan dan penyelewengan moral.²⁷

b) Timbulnya Perselisihan atau Permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.²⁸

c) Timbulnya Rasa Benci Pada Diri Anak

Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian seorang anak terhadap

²⁷ Banu Garawiyen, *Op.Cit.*, hlm 20

²⁸ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

d) Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial dan spiritual, stress juga dapat mengancam keseimbangan psikologis. Stress emosi dapat menimbulkan perasaan negatif atau destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.²⁹

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan. Begitu pula dengan anak, anak bisa sangat tertekan, stress atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul dan prestasi

²⁹ Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2004, hlm 9

sekolahnya menurun. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan bebas, narkoba atau bahkan kriminal.³⁰

e) Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

f) Pengalaman Traumatis Pada Salah Satu Pasangan dan Anak-Anak

Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada anak.

³⁰ Nur Albantany, *Op.Cit.*, hlm 116

Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah atau takut menerima orang tua tiri yang baru.³¹

Dari uraian diatas dapat dikemukakan perceraian adalah hal buruk yang tentunya harus dihindari dalam suatu rumah tangga, karena akibat perceraian tidak hanya akan dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga oleh anak dan keluarga kedua belah pihak.

2. Kematian

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup diatas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri, hal ini bisa terjadi apabila salah seorang dari kedua belah pihak (suami-istri) meninggal dunia. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.
- b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama.³²

³¹ *Ibid*, hlm 117

³² *Ibid*, hlm. 36.

3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila kedua belah pihak antara suami dan isteri tidak dapat memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya atau salah satu dari kedua belah pihak (suami-istri) atau keduanya melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 bahwa batalnya perkawinan disebabkan oleh:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya dalam *iddah talak raj'i*.
- b) Seseorang yang menikah dengan bekas isterinya yang telah di *li'annya*.
- c) Seseorang yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahanya.
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah.

C. Tinjauan Umum Tentang *Game Online*

a. Pengertian *Game Online*

Pengertian Game adalah suatu bentuk permainan. *Game online* adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. *Game online* tidak terbatas pada perangkat yang digunakan, *game online* bisa dimainkan di komputer, laptop, dan perangkat lainnya, jika gadget tersebut terhubung dengan jaringan internet.³³

Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian “kelincahan intelektual” (*intellectual playability*). Game juga biasa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauhmana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual dan pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game.³⁴

Game online adalah game atau permainan dimana banyak orang yang dapat bermain pada waktu yang sama dengan melalui jaringan komunikasi online.³⁵ Multiplayer online game merupakan pengembangan dari game yang

³³ Aji, Chandra Zebeh. “Berburu Rupiah Lewat *Game online*”. (Yogyakarta: Bounabooks, 2012). hlm. 1-2

³⁴ Yusrizal Firdaus, Yulia Pebrianti, Titi Andriyani, “*Pengaruh Kecanduan *Game online* Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna *Game online**” Volume 2, Nomor 2 Juli 2018, hlm. 172

³⁵ Wahidah, Puri Wardhatul. “*Hubungan Antara Kecanduan *Game online Smartphone* dengan Perilaku Agresif pada Siswa*”. Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. hlm. 16.

dimainkan satu orang, dalam bagian yang besar, menggunakan bentuk yang sama dan metode yang sama serta melibatkan konsep umum yang sama seperti semua game lain perbedaannya adalah bahwa untuk multiplayer game dapat dimainkan oleh banyak orang dalam waktu yang sama.³⁶

Game online adalah permainan digital yang dibuat dengan teknologi grafis disertai fitur seolah-olah penghuni dunia maya yang merupakan pemain game tersebut.³⁷ Sedangkan menurut lestari *game online* adalah sebuah permainan dengan sistem dimana pemain terlibat konflik buatan, yang dimaksud adalah pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan.³⁸

Adapun definisi game yang lain adalah suatu perbuatan yang mengandung keseruan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas tanpa paksaan dengan bertujuan untuk memperoleh kesenangan pada waktu melakukan kegiatan tersebut.³⁹

Maka berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *game online* adalah permainan yang dimainkan melalui jaringan internet yang dilengkapi fitur grafis game berupa lingkungan digital dan terjadi interaksi antar pemainnya dengan tujuan melaksanakan misi atau memenangkan game dalam dunia maya.

³⁶ Rischa Pramudia Trisnani dan Silva Yula Warda. “*Stop Kecanduan Game online Mulai Sekarang Mengenal Dampak Ketergantungan pada Game online serta Cara Mengurangnya*”, (Madiun: UNIPMA PRESS, 2018), hlm. 4

³⁷ Krista Surbakti. *Pengaruh Game online Terhadap Remaja*. Jurnal Curere, Vol 1 Nomor 1, hlm. 30

³⁸ Pratama, Wahyu. *Game Advanture Misteri Kotak Pandora*, Jurnal Telematika, Vol 1 Nomor 2, H. 17.

³⁹ Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, “*Psikologi Perkembangan*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 106.

b. Pengertian Kecanduan *Game Online*

Kecanduan berasal dari kata candu yang artinya sesuatu yang membuat seseorang ingin melakukannya secara terus menerus.⁴⁰ Kecanduan sebagai bentuk keterikatan mendalam terhadap suatu objek (dalam kasus ini adalah internet gaming) hal itu dapat mempengaruhi kognitif, emosi, dan perilaku di dalam kehidupan nyata mereka.⁴¹

Kecanduan atau addiction merupakan keadaan fisik dan psikis yang saling berinteraksi pada suatu obat yang digunakan secara terus-menerus dan ditandai dengan perilaku tidak nyaman jika penggunaan suatu obat dihentikan.⁴² Menurut chaplin addiction atau kecanduan ini adalah keadaan bergantung secara fisik pada suatu obat.⁴³

Objek dari kecanduan itu bisa bermacam macam. Dalam kajian ini objek objek kecanduan yang dikaji adalah *game online*. Dalam bahasa indonesia game diartikan sebuah permainan. *Game online* yang merupakan sebuah teknologi yang terkoneksi melalui jaringan internet, ternyata permainan ini dapat menimbulkan kecanduan, sehingga munculah konsep kecanduan *game online*.

Kecanduan *game online* sebagai penggunaan berlebihan dan kompulsif pada video game atau game komputer yang mengakibatkan

⁴⁰ Smart, A. "*Cara Cerdas Mengatasi Anak Kecanduan Game online*". (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), hlm. 32.

⁴¹ Beranuy, M., Carbonell, X., & Mark, D. G. "*A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts in Treatment*". Int J Ment Health Addiction (2013) Vol 11 Number 2, 149-161. hlm. 150

⁴² Anhar, Rahmat. "*Hubungan Kecanduan Game online dengan Keterampilan Sosial Remaja di 4 Game Centre di Kecamatan Klojen Kota Malang*" Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. hlm. 9

⁴³ Adiningtyas, Sriwahyuni. "*Peran Guru dalam Mengtasi Kecanduan Game online*" (2017) Jurnal Kopasta, Vol 4 No.1. hlm. 31

masalah sosial atau emosional. Meski mengalami masalah ini, pemain tidak dapat mengontrol penggunaan berlebihan tersebut.⁴⁴

Kecanduan *game online* adalah adanya keterikatan dengan game. Pemain *game online* akan berpikir tentang game ketika sedang offline dan kerap kali berfantasi mengenai bermain game ketika mereka seharusnya berkonsentrasi pada hal lainnya. Seseorang yang kecanduan *game online* akan memfokuskan diri pada bermain game dan menelantarkan hal lain seperti tugas sekolah, pelajaran, dan lainnya. Bermain *game online* menjadi sebuah prioritas yang harus diutamakan.⁴⁵

Kecanduan *game online* sebagai penggunaan berlebih atau kompulsif terhadap *game online* yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Seseorang yang kecanduan *game online* akan bermain *game online* dengan kompulsif, mengisolasi diri dari kontak sosial, dan memfokuskan diri pada pencapaian dalam *game online* dan mengabaikan hal-hal lainnya.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, kecanduan *game online* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang merasakan keterikatan yang berlebihan terhadap *game online* sehingga menggunakannya secara berlebihan yang dapat mengakibatkan masalah sosial dan emosional.

⁴⁴ Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. "Development and Validation of a Game Addiction Scale for Adolescents" (2009), Vol 12 No. 1, 77-95. hlm. 78

⁴⁵ Young, K. S. *Internet addiction*, (2009) Vol 48 No. 4, 1-119. hlm. 16

⁴⁶ Carana Nirmala, Sandi Kartasasmita. "Gambaran Mindfulness Pada Remaja Yang Kecanduan Bermain Game online" 2012. Jurnal Fakultas Psikologi Tarumanagara, Vol 2 No. 1, hlm. 9

c. Faktor-Faktor Kecanduan *Game Online*

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi seseorang agar terus bermain game, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut faktor internal dan Eksternal dalam kecanduan *Game online*.⁴⁷

a. Faktor Internal

- 1) Keinginan, adanya rasa keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk memperoleh hasil tertinggi di dalam sebuah *Game online*.
- 2) Bosan, timbulnya rasa bosan terhadap sesuatu yang dianggap jenuh dan tidak ada pekerjaan lain yang akan dikerjakan sehingga memicu candu terhadap *Game online*.
- 3) Kontrol diri, seseorang yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan menahan dirinya dari *Game online* yang memiliki dampak negatif yaitu candu.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, adapun faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang untuk bermain secara terus-menerus, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Lingkungan, keadaan lingkungan yang buruk akan mempengaruhi seseorang untuk bermain *Game online*.
- 2) Hubungan sosial, kurangnya sikap bersosialisasi terhadap orang lain juga mendorong seseorang untuk bermain Game.

⁴⁷ Rischa Pramudia Trisnani dan Silva Yula Warda. “*Stop Kecanduan Game online Mulai Sekarang Mengenal Dampak Ketergantungan pada Game online serta Cara Mengurangnya*”, (Madiun: UNIPMA PRESS, 2018), hlm. 19.

- 3) Harapan, orang tua yang menaruh harapan berlebih terhadap anaknya untuk selalu belajar, sehingga kebutuhan bermain pada diri anak menjadi terlupakan, dan *game online* menjadi alternatifnya.

Ada dua faktor yang menjadikan seseorang dapat mengalami kecanduan dalam bermain *Game online* diantaranya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Faktor internal, diantaranya adalah rasa bosan yang dirasakan ketika berada di rumah atau sekolah, ketidakmampuan mengatur prioritas, kurangnya *selfcontrol* dalam diri individu dan keinginan yang kuat dalam mendapatkan nilai tinggi dalam suatu permainan.
- b. Faktor eksternal, diantaranya adalah kurang memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga remaja memiliki alternatif bermain *game online* sebagai aktivitas yang menyenangkan dan adanya harapan dari orang tua yang tinggi terhadap anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *selfcontrol* menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kecanduan *game online*. Faktor rasa bosan, ketidakmampuan mengatur prioritas, keinginan yang kuat dalam memperoleh nilai yang tinggi dalam suatu permainan, kurangnya memiliki hubungan sosial yang baik, adanya harapan dari orang tua yang tinggi terhadap anaknya, ingin meluapkan masalah yang dihadapi, dan individu merasa senang saat berkompetisi.

⁴⁸ Mulyana, & Puspita. "*Hubungan Kontrol Diri Antara Kecanduan Game online Pada Remaja Akhir*". Jurnal psikologi pendidikan, Vol 05 No. 1. 2018, hlm. 2.

d. Dampak Kecanduan *Game Online*

Kecanduan bermain *game online* memiliki dampak negatif secara sosial, psikis, dan fisik. Berikut penjelasan dampak dari kecanduan *game online* pada setiap aspek menurut Young:⁴⁹

- a. Dampak sosial, yaitu hubungan dengan teman dan keluarga menjadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Pergaulan individu hanya sebatas pada online game saja, sehingga membuat para pecandu *game online* menjadi jauh dari teman-teman dan lingkungan pergaulan yang nyata. Keterampilan sosial menjadi berkurang, sehingga semakin terasa sulit berhubungan dengan orang lain. Perilaku gamer menjadi kasar dan agresif karena terpengaruh oleh apa yang dilihat dan dimainkan dalam permainan *game online*.
- b. Dampak psikis, yaitu pikiran individu menjadi terus menerus memikirkan game yang sedang dimainkan. Seseorang yang sering bermain game cenderung sulit berkonsentrasi terhadap studi, pekerjaan, sering bolos, atau menghindari pekerjaan. Hal tersebut membuat individu menjadi cuek, acuh tak acuh, serta menjadi kurang memperdulikan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Melakukan apapun demi bisa bermain game, seperti berbohong, mencuri uang, dan lain sebagainya. Individu akan terbiasa berinteraksi hanya dengan computer atau gadget bukan dengan individu lainnya sehingga ia menjadi tertutup, sulit mengekspresikan diri ketika berada di lingkungan nyata.

⁴⁹ Young, K. S. *Internet addiction*, (2009) Vol .48 No. 4, 1–119. hlm. 47

c. Dampak fisik, yaitu terkena paparan cahaya komputer yang dapat merusak saraf mata dan otak. Kesehatan jantung menurun akibat bermain *game online*. Ginjal dan lambung juga terpengaruh akibat banyak duduk, kurang minum dan lupa makan karena keasyikan bermain game. Berat badan menurun akibat lupa makan, atau bisa juga bertambah karena banyak makan-makanan ringan dan jarang berolahraga. Mudah lelah ketika melakukan aktivitas fisik, kesehatan tubuh menurun akibat kurang olahraga, apabila dibiarkan berlanjut dapat mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kecanduan *game online* memiliki 3 dampak yang buruk bagi kehidupan individu, yang pertama dampak sosial yaitu renggangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat, yang kedua dampak psikis yaitu seseorang terus menerus memikirkan game yang dimainkannya dan yang ke tiga dampak fisik yaitu merusak mata dan saraf otak, mengalami gangguan kesehatan jantung, mag (akibat sering menunda makan) dan berbagai penyakit lainnya.

Orang yang keseringan bermain game akan mengalami kecanduan sehingga menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk bermain game saja dan tidak melakukan kegiatan serta aktifitas yang lain. karena siswa menganggap game lebih penting dari pada hal lainnya, serta timbulnya rasa emosional pada orang seperti rasa marah saat mengalami

kekalahan ataupun rasa senang saat mengalami kemenangan menyebabkan siswa ingin terus bermain game.⁵⁰

Orang yang kecanduan bisa menghabiskan waktu hampir dua kali lebih banyak, dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami kecanduan. orang yang kecanduan game tidak mampu mengontrol, mengurangi, menghentikan permainan, mengabaikan aktifitas lain sehingga membuat hubungan sosial dan interaksi mereka dengan keluarga, teman, dan orang disekitarnya menjadi kurang baik serta prestasi akademik dan motivasi belajarmenurun dan makin memburuk.⁵¹

⁵⁰ Nayanika Singh, K. C. *Internet Addiction, Mental Health and Academic Performance of School Students/Adolescents*. Volume 2, Issue 3, Paper Id: B00352v2i32015, 2015, hlm 98-108.

⁵¹ Catherine So-Kum Tang, P. Y. *Addiction to Internet Use, Online Gaming, And Online Social Networking Among Young Adults in China, Singapore, And the United States*. Asia Pacific Journal of Public Health 110 2017 Apjph, hlm 10.

BAB III

PERCERAIAN AKIBAT KECANDUAN BERMAIN *GAME ONLINE*

A. Dampak Terjadinya Perceraian Berdasarkan Perkara Nomor

189/Pdt.G/2023/MS-Bna

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, terutama dalam perkara ini yaitu suami bekerja sebagai buruh harian lepas dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Pada kasus kondisi dalam perkara ini hakim menjelaskan dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akibat dari masalah keuangan tersebut yang dipakai untuk bermain *Game Online* juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, akibat tidak adanya kesepahaman dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.⁵¹

Pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah menyakini bahwasannya pengaruh dari *Game Online* dalam rumah tangga sangatlah besar sehingga ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang mana suami sangat sibuk bermain game sehingga tidak ada waktu untuk penggugat dan anak anak. Adapun sebab lain

⁵¹ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

akibat dari kecanduan bermain *Game Online* ini ialah, suami menjadi malas bekerja, tidak menafkahi, bersifat kekanak-kanakan, lebih suka bermain HP setiap hari, bahkan Penggugat dipersidangan menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat dan anak-anaknya. Dengan begitu suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta perbuatan yang telah dilakukan sudah tidak patut untuk dicontoh.⁵² Dan terlepas dari masalah bermain *Game Online* ini ibu kandung dari tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan pernah mengusir penggugat dari rumah sebanyak 2 kali.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah menjelaskan dan menyakini dari perkara ini sangat besar dampak dari akibat yang terjadi karena perceraian, baik itu dampak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, seperti dampak yang terjadi pada anak. Adapun dampak perceraian pada diri sendiri akan memunculkan emosi-emosi negatif, seperti kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga perasaan tidak mampu bertahan hidup. Dampak terhadap orang lain seperti pada anak, jika orangtua bercerai maka anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna sehingga dapat memunculkan rasa iri terhadap teman-temannya yang seringkali menghabiskan waktu bersama orangtuanya. Anak akan merasa sedih dan kecewa bahkan hingga tidak menerima keadaan yang tentu saja membawa dampak yang tidak kecil, seperti

⁵² Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

anak memiliki tabiat yang buruk, merasa kualitas kehidupan yang rendah, bahkan hingga anak antisosial dan mengalami penurunan akademik.⁵³

Panitera Mahkamah Syar'iyah menjelaskan, yaitu pada laporan Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Untuk kasus perceraian selama 2023 yang tercatat di Mahkamah Syariah adalah sebanyak 395 Perkara yang terbagi menjadi 2 yaitu Cerai talak sebanyak 99 perkara, Cerai gugat sebanyak 296 perkara. Dan khususnya *Game Online* ada 2 perkara saja ini tentu merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, problem perceraian di Banda Aceh sebagai wilayah dengan penduduk muslim yang banyak harus dapat diatasi melalui hukum Islam dan perundang-undangan.⁵⁴

Akademisi Hukum Perdata menjelaskan Dampak terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna. Faktor ekonomi menjadi salah satu Dampak *Game Online* terhadap pernikahan yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran *Game Online* dapat mempengaruhi interaksi antar pasangan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga yang Sebagian hartanya dipergunakan untuk bermain *Game Online* sehingga munculnya pertengkaran satu sama lain. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain *Game Online* bisa merugikan komunikasi dalam rumah tangga, mengarah pada kurangnya perhatian terhadap pasangan, dan pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.⁵⁵

⁵³ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁵⁴ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁵⁵ Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara Pada Penelitian Dampak terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari *Game Online* dalam rumah tangga sangatlah besar sehingga ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Yang mana peran suami sebagai pemimpin sudah sangat terpengaruh negatif akibat kecanduan bermain *Game Online* yang sudah melupakan kewajibannya sibuk dan lalai bermain *Game Online*, jadi lupa mencari nafkah untuk keluarga bahkan jarang memerdulikan dan membagi waktu dengan keluarga. Bahkan dampak buruk yang dialami suami bisa menjadi lebih parah dampaknya yang mana pada akhirnya suami tersebut bisa stress akibat desakan dari istri atau keluarga, yang mana pada akhirnya melampiaskan dengan meminum minuman keras dan memakai narkoba.

B. Proses *Game Online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Game Online merupakan suatu permainan yang asyik dan menyenangkan, namun *Game Online* juga bisa memiliki sifat kecanduan jika dimainkan secara terus-menerus. Jika seseorang sudah memiliki sifat kecanduan dalam bermain *Game Online* cenderung mereka akan memiliki sifat emosional dan menyendiri. Banyak dampak yang dirasakan bagi seseorang yang kecanduan dalam bermain *Game Online*, seperti kehilangan pekerjaan, sulit berinteraksi dalam kehidupan sosial bahkan bisa menjadi pertengkaran dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna.

Pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah menyakini bahwasannya pengaruh dari *Game Online* dalam rumah tangga sangatlah besar sehingga ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang mana suami sangat sibuk bermain game sehingga tidak ada waktu untuk penggugat dan anak-anak. Adapun sebab lain akibat dari kecanduan bermain *Game Online* ini ialah, suami menjadi malas bekerja, tidak menafkahi, bersifat kekanak-kanakan, lebih suka bermain HP setiap hari, bahkan Penggugat dipersidangan menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat dan anak-anaknya. Dengan begitu suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta perbuatan yang telah dilakukan sudah tidak patut untuk dicontoh.⁵⁶ Dan terlepas dari masalah bermain *Game Online* ini ibu kandung dari tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan pernah mengusir penggugat dari rumah sebanyak 2 kali.

Faktor terjadinya perceraian yang diakibatkan *Game Online* itu biasanya terjadi karena adanya faktor Keinginan, adanya rasa keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk memperoleh hasil tertinggi di dalam sebuah *Game Online*. Yang kedua adanya faktor Bosan, timbulnya rasa bosan terhadap sesuatu yang dianggap jenuh dan tidak ada pekerjaan lain yang akan dikerjakan sehingga memicu candu terhadap *Game Online*. Kontrol diri, seseorang yang

⁵⁶ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan menahan dirinya dari *Game Online* yang memiliki dampak negatif yaitu candu.⁵⁷

Ada juga dari faktor eksternal yaitu lingkungan, yang mana lingkungan yang buruk akan mempengaruhi seseorang untuk bermain *Game Online*. Yang kedua ialah Hubungan sosial, kurangnya sikap bersosialisasi terhadap orang lain juga mendorong seseorang untuk bermain Game.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa para suami biasanya berkeinginan untuk memainkan *Game Online* demi memperoleh hasil yang tinggi dalam sebuah game. Yang mana hal tersebut tanpa disadari mengakibatkan efek candu dari pada *Game Online* tersebut. Bosan juga bisa menjadi alasan para suami untuk bermain *Game Online* namun perlu bijak juga dalam penggunaannya.⁵⁸

Para suami biasanya yang sudah asyik dalam bermain *Game Online* demi memperoleh hasil tinggi dan menemani dikala sedang bosan. Mereka biasanya tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri dan menahan dirinya dari *Game Online*. Sehingga para suami lupa menunaikan kewajibannya yaitu menafkahi istri dan anak, hal demikian juga menjadi salah salah pertengkaran dalam rumah tangga sehingga jika sudah terjadi hal tersebut sang istri akan menggugat suaminya ke pengadilan.

Akademisi Hukum Perdata menjelaskan *Game Online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian karena adanya rasa ingin cepat kaya atau

⁵⁷ Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁵⁸ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 12 Januari 2024

instan yang mana salah satunya menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi atau kurangnya perhatian terhadap anak. Yang mana hal ini dapat dijadikan dasar untuk gugatan perceraian.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara Pada Penelitian *Game Online* Menyebabkan Terjadinya Perceraian dapat disimpulkan, karena perkembangan zaman yang terus berubah dan Dengan berkembangnya teknologi saat ini, *Game Online* dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Penyebab *Game Online* dapat menjadi pemicu perceraian bukanlah menjadi alasan utama penyebab perceraian tersebut, melainkan disebabkan dari sikap pengguna aplikasi tersebut yang tidak bijak dalam penggunaannya sehingga memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang-orang terdekat atau sekitarnya.

C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game Online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna

Upaya yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam memutuskan atau mengabulkan perkara ini yaitu dengan memanggil penggugat dan tergugat dipersidangan untuk diminta penjelasan dengan membawa 2 orang saksi yang menyatakan bahwa mereka telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh salah satu pihak yang lalai karena bermain *Game Online* dalam hal ini

⁵⁹ Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Januari 2024

disebutkan yaitu tergugat dengan memeriksa dan membuktikan dalam Gugatan yang berisi alasan perceraian, termasuk dampak kecanduan *Game Online* terhadap hubungan pernikahan.

Hakim akan menilai dan memeriksa berkas-berkas yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Ini termasuk bukti-bukti yang mendukung klaim perceraian, seperti keterangan saksi, bukti elektronik, dan dokumen-dokumen lainnya. Pihak yang diwajibkan hadir dalam persidangan, seperti penggugat (pihak yang mengajukan perceraian) dan tergugat (pihak yang dituduh bersalah), akan dipanggil untuk memberikan keterangan, walaupun di dalam persidangan ini pihak dari tergugat tidak hadir. Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendahuluan atau pernyataan awal mereka terkait alasan perceraian, termasuk dampak *Game Online* dalam perkawinan mereka. Setelah mendengarkan pernyataan dari penggugat Pada tahap awal, hakim menawarkan opsi mediasi untuk mencoba memperbaiki hubungan pernikahan sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam persidangan. Mediasi dilakukan oleh mediator yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dikarenakan dalam perkara persidangan ini tidak hadirnya tergugat ke persidangan majelis hakim tetap berupaya menyarankan penggugat agar bersabar menunggu kepulangan tergugat untuk diadakanya mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.⁶⁰

⁶⁰ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

Setelah mendengar keterangan tersebut Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum sebagai dasar hukum untuk memutus perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (5) yang menegaskan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka keduanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Dengan didasari alasan tersebut, keempat perkara diatas sudah memenuhi unsur alasan untuk mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri.

Mengacu kepada pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menegaskan jika perceraian didasarkan dengan alasan *syiqaq*, maka dalam memutuskannya harus mendengarkan keterangan

saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau kerabat dekat dari masing-masing pihak.⁶¹

Akademisi Hukum Perdata menjelaskan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game Online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, Dalam hal ini hakim harus tegas dalam mengambil keputusan di era perkembangan zaman yang terus berjalan terhadap kasus perceraian ini yang disebabkan oleh *Game Online* sehingga menimbulkan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Agar tidak bertambah korban, mengapa demikian karna pertengkaran ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berakibat fatal yang dihadapi oleh seorang istri dan anak-anaknya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian Pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian dapat disimpulkan yang disebabkan *Game Online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mana hal ini tidak lain disebabkan oleh sikap suami yang sering

⁶¹ Bukhari, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Januari 2024

⁶² Fadhlullah, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Januari 2024

memainkan *Game Online* dan juga menjadikan suami lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Oleh karenanya, hal demikian telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri serta hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dampak terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna. pengaruh dari *Game Online* dalam rumah tangga sangatlah besar sehingga ini menjadi pemicu terjadinya pertengkaran baik itu dampak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, maupun dampak yang terjadi pada anak. Yang mana peran suami sebagai pemimpin sudah sangat terpengaruh negatif akibat kecanduan bermain *Game online* yang sudah melupakan kewajibannya sibuk dan lalai bermain game online, jadi lupa mencari nafkah untuk keluarga bahkan jarang memerdulikan dan membagi waktu dengan keluarga. Bahkan dampak buruk yang dialami suami bisa menjadi lebih parah dampaknya yang mana pada akhirnya suami tersebut bisa stress akibat desakan dari istri atau keluarga, yang mana pada akhirnya melampiaskan dengan meminum minuman keras dan memakai narkoba.
2. *Game Online* dapat Menyebabkan Terjadinya Perceraian karena perkembangan zaman yang terus berubah dan Dengan berkembangnya teknologi saat ini, *Game Online* dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Penyebab *Game Online* dapat menjadi pemicu perceraian bukanlah menjadi alasan utama penyebab perceraian tersebut, melainkan disebabkan dari sikap pengguna aplikasi

tersebut yang tidak bijak dalam penggunaannya sehingga memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang-orang terdekat atau sekitarnya

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh Dalam Mengabulkan Perceraian yang disebabkan *Game Online* Dalam Perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna, Majelis Hakim sudah tepat serta memenuhi syarat formil dan materil dalam mempertimbangkan pada putusan nomor 189/Pdt.G/2023/MS-Bna dengan memeriksa serta mengadili dan dengan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mana hal ini tidak lain disebabkan oleh sikap suami yang sering memainkan *Game Online* dan juga menjadikan suami lalai dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini demikian telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri serta hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Pasangan yang mengalami konflik akibat kecanduan game online dapat mencoba konseling pernikahan. Konselor pernikahan dapat membantu mereka memahami masalah, meningkatkan komunikasi, dan menemukan solusi untuk mengatasi dampak negatif dari kecanduan game. Jika kecanduan

game online menjadi masalah, pasangan dapat bekerja sama untuk menetapkan batasan waktu dan membatasi penggunaan game agar tidak mengganggu kehidupan keluarga. Pembatasan ini dapat membantu mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Mendapatkan Dukungan keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mengatasi dampak perceraian. Melibatkan keluarga, terutama orang tua atau sahabat dekat, dapat memberikan dukungan moral dan bantuan praktis bagi pasangan yang mengalami kesulitan, dalam hal ini bukan berarti untuk mengikut campur urusannya, dan Meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif kecanduan game dapat membantu pasangan menyadari konsekuensinya terhadap hubungan pernikahan dan keluarga. Edukasi ini dapat membuka mata mereka terhadap pentingnya menemukan keseimbangan dalam berumah tangga.
3. Hakim dapat mendorong pasangan untuk mencari solusi rekonsiliasi atau kesepakatan bersama, jika memungkinkan, sebelum mengambil keputusan akhir. Hakim dapat meminta pandangan dari para ahli, seperti konselor pernikahan atau psikolog, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang dampak kecanduan game online terhadap hubungan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aji, Chandra Zebeh. *"Berburu Rupiah Lewat Game online"*. Yogyakarta: Bounabooks, 2012
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *"Psikologi Perkembangan"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta: 2003
- Anhar, Rahmat. *"Hubungan Kecanduan Game online dengan Keterampilan Sosial Remaja di 4 Game Centre di Kecamatan Klojen Kota Malang"* Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Cahaya, Bogor, 2003
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, 2000
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2010
- Khoirul Abror, M.H "Hukum Perkawinan dan Perceraian" Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020
- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Karya Gemilang, Jakarta 2011
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008
- Muhammad Sahlan "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry Universitas Islam Negeri
- Ningsih, "Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum" The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2020

- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Sealova Media, Tangerang Selatan, 2014
- Nurul Jannah, M. H. *Hubungan Kecanduan Game Dengan Motivasi Belajar Siswa Dan Konseling*. Received Oktober 11, 2015
- Rasmun, *Stress, Koping dan Adaptasi*, Sagung Seto, Jakarta, 2004
- Rischa Pramudia Trisnani dan Silva Yula Warda. *“Stop Kecanduan Game online Mulai Sekarang Mengenal Dampak Ketergantungan pada Game online serta Cara Mengurangnya”*, Madiun: UNIPMA PRESS, 2018
- Rusdaya Basri, Lc., M. HI *“Fikih Munakahat 2”* Parepare: Ipn Press, 2020
- Smart, A. *“Cara Cerdas Mengatasi Anak Kecanduan Game online”*. Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010
- Soerdjono Soekoanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sudirman, M.A, *“Pisah Demi Sakinah”* Surabaya: Pustaka Radja, 2018
- Wahidah, Puri Wardhatul. *“Hubungan Antara Kecanduan Game online Smartphone dengan Perilaku Agresif pada Siswa”*. Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

B. Jurnal

- Adiningtyas, Sriwahyuni. *“Peran Guru dalam Mengtasi Kecanduan Game online”* 2017 Jurnal Kopasta, Vol 4 No.1
- Beranuy, M., Carbonell, X., & Mark, D. G. *“A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts in Treatment”*. Int J Ment Health Addiction (2013) Vol 11 Number 2
- Bong-Wong Park and Jae-Hyeon Ahn. *“Policy Analysis in Online Game Addiction”*. System Dynamics Review. vol 26, No 2 April–June 2010
- Carana Nirmala, Sandi Kartasasmita. *“Gambaran Mindfulness Pada Remaja Yang Kecanduan Bermain Game online”* 2012. Jurnal Fakultas Psikologi Tarumanagara, Vol 2 No. 1
- Catherine So-Kum Tang, P. Y. *Addiction to Internet Use, Online Gaming, And Online Social Networking Among Young Adults in China, Singapore, And the United States*. Asia Pacific Journal of Public Health 110 2017

- Charlton JP, Danforth IDW. *"Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing"*. Computers in Human Behavior 23: 2007.
- H Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, "Psikologi Perkembangan", Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Krista Surbakti. *Pengaruh Game online Terhadap Remaja*. Jurnal Curere, Vol 1 Nomor 1
- Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. *"Development and Validation of a Game Addiction Scale for Adolescents"* (2009), Vol 12 No. 1
- Mulyana, & Puspita. *"Hubungan Kontrol Diri Antara Kecanduan Game online Pada Remaja Akhir"*. Jurnal psikologi pendidikan, Vol 05 No. 1. 2018
- Nayanika Singh, K. C. *Internet Addiction, Mental Health and Academic Performance of School Students/Adolescents*. Volume 2, Issue 3, Paper Id: B00352v2i32015, 2015
- Pratama, Wahyu. *Game Advanture Misteri Kotak Pandora*, Jurnal Telematika, Vol 1 Nomor 2
- Putra, N. K. *Pengaruh Game online Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Xi Smk Pgri 4 Kediri Tahun Pelajaran. Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 07 Tahun 2017*
- Sofi Masfiah, R. V. *Gambaran Motivasi Belajar Siswa Yang Kecanduan Game online*. Vol. 1, No. 7, Januari 2019
- Young, K. S. *Internet addiction*, (2009) Vol 48 No. 4
- Yusnizal Firdaus, Yulia Pebrianti, Titi Andriyani, *"Pengaruh Kecanduan Game online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game online"* Volume 2, Nomor 2 Juli 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

D. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/315-istri-di-aceh-besar-gugatcerai-suami-game-online-salah-satu-sebabnya.html>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Bukhari, S.H Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh, 12 Januari 2024



Wawancara Bersama Ibu Roslinawati, S.H Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh, 12 Januari 2024



Wawancara Bersama Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.H Selaku Akademisi

Hukum Perdata Banda Aceh, 23 Januari 2024